



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah di Wilayah Kerjanya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk diatas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 3

Syarat Calon anggota BPD, yaitu sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat dicalonkan;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- i. Sudah menetap di desa bersangkutan minimal 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon Anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Anggota BPD berakhir.

Paragraf 2
Pemilihan Langsung

Pasal 6

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian Anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Panitia pengisian Anggota BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang pelaksanaannya perwilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga dengan hak pilih Kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Anggota BPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 7

- (1) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disampaikan oleh panitia pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan.

- (2) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 8

Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik Anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Anggota BPD yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurus nya yang berlaku bagi Desa Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Pengisian Anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III FUNGSI BPD

Pasal 11

Anggota BPD, mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Anggota BPD, berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- e. mengajukan usulan Rancangan Peraturan Desa;
- f. mengajukan pertanyaan;
- g. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- h. memilih dan dipilih sebagai pimpinan BPD;
- i. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan;
- j. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari APBDesa.
- k. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, bagi Anggota BPD yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan *gender* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Anggota BPD, dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pengurus BUM Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota BPD yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna narkoba; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan oleh RT/RW berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyarakat.
- (5) Peresmian Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan merangkap anggota; dan
 - b. Anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1(satu) orang Wakil Ketua apabila jumlah keanggotaan BPD lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kali di pimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk Sekretariat BPD yang diangkat dari unsur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Sekretariat BPD dari unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas BPD dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan BPD dan melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan BPD.

Bagian Kedua Musyawarah BPD

Pasal 19

Mekanisme musyawarah BPD, yaitu sebagai berikut :

- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh Anggota BPD paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 20

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD, yang paling sedikit memuat :
 - a. Waktu musyawarah BPD;
 - b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. Tata cara musyawarah BPD;
 - d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. Pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai Tata Cara musyawarah BPD sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - b. Penandatanganan berita acara; dan
 - c. Penyampaian berita acara.

BAB VIII KEUANGAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Keuangan BPD

Pasal 21

- (1) Keuangan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Keuangan BPD dan dikelola oleh Sekretariat BPD.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Dengan Lembaga Lainnya

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Anggota BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Anggota BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Anggota BPD masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2001 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(7 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR ..7. TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat otonom diberikan hak-hak istimewa. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ada kepastian hukum, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali.

Badan Permusyawaratan Desa dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.